



PUTUSAN

NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Heri Purnomo bin Imam Sukadi**;-----

Tempat lahir : Blitar;-----

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 Januari 1971;-----

Jenis kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Kepuhanyar RT.03 RW.01 Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto;---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : Diploma I;-----

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;-----
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Ub. Hakim Tinggi, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Ub. Hakim Tinggi, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum SHANDY IRIAWAN, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Simpang Janti Barat I, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2017;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Sela tanggal 26 Januari 2017 serta Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Februari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Membaca surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-145/Mkrto/Ep.1/12/2016, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Heri Purnomo bin Imam Sukadi pada hari yang tidak diingat tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di by pass kota Mojokerto, pada hari yang tidak diingat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Komplek ruko terminal blok A2 Kec. Magersari Kota Mojokerto, pada hari yang tidak diingat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di By Pass Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 8 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Nunung bertemu dengan terdakwa di ruko terminal blok A2 Mojokerto, dan terdakwa mempresentasikan produk KSU Majapait Makmur Mandiri, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Nunung simpanan berjangka dan akan diberikan keuntungan 15 % (lima belas persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa saksi Nunung juga lagi butuh dana, dan terdakwa meyakinkan saksi Nunung, di koperasi Majapahit Makmur Mandiri juga dapat membantunya dengan terlebih dahulu menabung dana saksi Nunung dan akan mendapatkan pinjaman 4x (empat kali) lipat dari tabungan yang disetor ke koperasi Majapahit Makmur Mandiri, hingga akhirnya saksi Nunung tergerak hatinya guna menyetorkan dananya ke terdakwa;-----
- Bahwa saksi Nunung pada tanggal 19 Maret 2015 menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian tanggal 30 Maret 2015 saksi Nunung juga menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 30 April 2015 saksi Nunung menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Kemudian saksi Nunung menunggu realisasi dana pinjaman sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa namun belum terealisasi dan pada tanggal 5 Mei 2015 saksi Nunung putusan untuk mengambil dananya namun terdakwa bahwa uang saksi Nunung telah digunakan untuk membayar nasabah-nasabahnya;-----
- Bahwa saksi merasa kesal dan akhirnya melaporkan hal yang dialami kepada pihak Kepolisian, dan ternyata koperasi Majapahit Makmur Mandiri belum berbadan Hukum;-----

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nunung Trie Retnaningrum mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----
- Awalnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Husnul Hotimah bertemu dengan terdakwa di ruko terminal blok A2 Mojokerto, dan terdakwa mempresentasikan produk KSU Majapait Makmur Mandiri, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Nunung simpanan berjangka dan akan diberikan keuntungan 15 % (lima belas persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa saksi Nunung juga lagi butuh dana, dan terdakwa meyakinkan saksi Nunung, di koperasi Majapahit Makmur Mandiri juga dapat membantunya dengan terlebih dahulu menabung dana saksi Husnul Hotimah dan akan mendapatkan pinjaman 4x (empat kali) lipat dari tabungan yang disetor ke koperasi Majapahit Makmur Mandiri, hingga akhirnya saksi Husnul tergerak hatinya guna menyetorkan dananya ke terdakwa;-----
- Bahwa saksi Husnul pada tanggal 20 Maret 2015 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----
- Kemudian saksi Husnul menunggu realisasi dana pinjaman sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa namun belum terealisasi juga dan hanya janji-janji dan terdakwa mengakui bahwa uang saksi Husnul telah digunakan untuk membayar nasabah-nasabahnya;-----
- Bahwa saksi merasa kesal dan akhirnya melaporkan hal yang dialami kepada pihak Kepolisian, dan ternyata koperasi Majapahit Makmur Mandiri belum berbadan Hukum;-----

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Husnul mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250; (dua ratus lima puluh rupiah);-----
- Awalnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Mudjiwati bertemu dengan terdakwa di ruko terminal blok A2 Mojokerto, dan terdakwa mempresentasikan produk KSU Majapait Makmur Mandiri, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Mudjiwati simpanan berjangka dan akan diberikan keuntungan 15 % (lima belas persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa saksi Mudjiwati juga lagi butuh dana, dan terdakwa meyakinkan saksi Mudjiwati, di koperasi Majapahit Makmur Mandiri juga dapat membantunya dengan terlebih dahulu menabung dana saksi Mudjiwati dan akan mendapatkan pinjaman 4x (empat kali) lipat dari tabungan yang disetor ke koperasi Majapahit Makmur Mandiri, hingga akhirnya saksi Nunung tergerak hatinya guna menyetorkan dananya ke terdakwa;-----
- Bahwa saksi Mudjiwati pada tanggal 20 Maret 2015 menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);-----
- Kemudian saksi Mudjiwati menunggu realisasi dana pinjaman yang telah dijanjikan terdakwa namun belum terealisasi dan pada saat ditagih, terdakwa mengakui bahwa uang saksi Mudjiwati telah digunakan untuk membayar nasabah-nasabahnya;-----
- Bahwa saksi merasa kesal dan akhirnya melaporkan hal yang dialami kepada pihak Kepolisian, dan ternyata koperasi Majapahit Makmur Mandiri belum berbadan Hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mudjiwati mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);---

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Heri Purnomo bin Imam Sukadi pada hari yang tidak diingat tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di by pass Kota Mojokerto, pada hari yang tidak diingat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Komplek ruko terminal blol A2 Kec. Magersari Kota Mojokerto, pada hari yang tidak diingat tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di By pass Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 8 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Nunung bertemu dengan terdakwa di ruko terminal blok A2 Mojokerto, dan terdakwa mempresentasikan produk KSU Majapait Makmur Mandiri, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Nunung simpanan berjangka dan akan diberikan keuntungan 15 % (lima belas persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;-----

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nunung juga lagi butuh dana, dan terdakwa meyakinkan saksi Nunung, di koperasi Majapahit Makmur Mandiri juga dapat membantunya dengan terlebih dahulu menabung dana saksi Nunung dan akan mendapatkan pinjaman 4x (empat kali) lipat dari tabungan yang disetor ke koperasi Majapahit Makmur Mandiri, hingga akhirnya saksi Nunung tergerak hatinya guna menyetorkan dananya ke terdakwa;-----
- Bahwa saksi Nunung pada tanggal 19 Maret 2015 menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian tanggal 30 Maret 2015 saksi Nunung juga menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 30 April 2015 saksi Nunung menstransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Kemudian saksi Nunung menunggu realisasi dana pinjaman sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa namun belum terealisasi dan pada tanggal 5 Mei 2015 saksi Nunung putuskan untuk mengambil dananya namun terdakwa bahwa uang saksi Nunung telah digunakan untuk membayar nasabah-nasabahnya;-----
- Bahwa saksi merasa kesal dan akhirnya melaporkan hal yang dialami kepada pihak Kepolisian, dan ternyata koperasi Majapahit Makmur Mandiri belum berbadan Hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nunung Trie Renaningrum mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----
- Awalnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Husnul Hotimah bertemu dengan terdakwa di ruko terminal blok A2 Mojokerto, dan terdakwa mempresentasikan produk KSU Majapait Makmur Mandiri, dimana

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada saksi Nunung simpanan berjangka dan akan diberikan keuntungan 15 % (lima belas persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;-----

- Bahwa saksi Nunung juga lagi butuh dana, dan terdakwa meyakinkan saksi Nunung, di koperasi Majapahit Makmur Mandiri juga dapat membantunya dengan terlebih dahulu menabung dana saksi Husnul Hotimah dan akan mendapatkan pinjaman 4x (empat kali) lipat dari tabungan yang disetor ke koperasi Majapahit Makmur Mandiri, hingga akhirnya saksi Husnul tergerak hatinya guna menyetorkan dananya ke terdakwa;-----
- Bahwa saksi Husnul pada tanggal 20 Maret 2015 menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----
- Kemudian saksi Husnul menunggu realisasi dana pinjaman sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa namun belum terealisasi juga dan hanya janji-janji dan terdakwa mengakui bahwa uang saksi Husnul telah digunakan untuk membayar nasabah-nasabahnya;-----
- Bahwa saksi merasa kesal dan akhirnya melaporkan hal yang dialami kepada pihak kepolisian, dan ternyata koperasi Majapahit Makmur Mandiri belum berbadan Hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Husnul mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250; (dua ratus lima puluh rupiah);-----
- Awalnya pada hari yang tidak diingat pada tanggal 20 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Mudjiwati bertemu dengan terdakwa di ruko terminal blok A2 Mojokerto, dan terdakwa mempresentasikan produk KSU Majapait Makmur Mandiri, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Mudjiwati simpanan berjangka dan akan diberikan keuntungan 15 % (lima belas persen) setiap bulannya selama 6 (enam) bulan;-----

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mudjiwati juga lagi butuh dana, dan terdakwa meyakinkan saksi Mudjiwati, di koperasi Majapahit Makmur Mandiri juga dapat membantunya dengan terlebih dahulu menabung dana saksi Mudjiwati dan akan mendapatkan pinjaman 4x (empat kali) lipat dari tabungan yang disetor ke koperasi Majapahit Makmur Mandiri, hingga akhirnya saksi Nunung tergerak hatinya guna menyetorkan dananya ke terdakwa;-----
 - Bahwa saksi Mudjiwati pada tanggal 20 Maret 2015 menransfer uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - Kemudian saksi Mudjiwati menunggu realisasi dana pinjaman yang telah dijanjikan terdakwa namun belum terealisasi dan pada saat ditagih, terdakwa mengakui bahwa uang saksi Mudjiwati telah digunakan untuk membayar nasabah-nasabahnya;-----
 - Bahwa saksi merasa kesal dan akhirnya melaporkan hal yang dialami kepada pihak Kepolisian, dan ternyata koperasi Majapahit Makmur Mandiri belum berbadan Hukum;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mudjiwati mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250; (dua ratus lima puluh rupiah);----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Memperhatikan bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan kemudian diikuti oleh Penuntut Umum yang mengajukan Tanggapan atas Keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 Januari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Heri Purnomo Bin Imam Sukadi tersebut ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk atas nama Terdakwa Heri Purnomo Bin Imam Sukadi tersebut di atas;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----
Membaca Surat **Tuntutan** dari **Penuntut Umum** yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Purnomo Bin Imam Sukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Purnomo Bin Imam Sukadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 20 Maret 2015 berisikan 3 (tiga) lembar yang ditanda tangani Heri Purnomo;-----
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 30 Maret 2015 berisikan 3 (tiga) lembar yang ditanda tangani Heri Purnomo;-----
 3. 2 (dua) lembar slip setoran transfer Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2015 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Nunung Trie R ke Penerima Heri Purnomo No.Reg 1420013370316;-----



4. 2 (dua) lembar slip setoran transfer Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2015 senilai Rp.20.000.000 (dua puluh Juta ribu rupiah) dari NUNUNG TRIE ke penerima HERI PURNOMO No.Rek.1420013370316;-----
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani HERI PURNOMO;-----
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 atas nama HERI PURNOMO;-----
7. 1 (satu) lembar buku transfer melalui ATM tanggal 30 April 2015 senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi NUNUNG TRIE RETNANINGRUM;---

8. 1(satu) lembar bukti transfer melalui ATM senilai ATM Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2015 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di tanda tangani HERI PURNOMO;-----
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 April 2015 Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani terdakwa HERI PURNOMO;-----
11. 1 (satu) lembar slip setoran/transfer bank Mandiri tanggal 13 April 2015 senilai Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari saksi HUSNUL ke penerima terdakwa HERI no.Rek. 1420013370316;-----
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan HERI tanggal 28 Oktober 2015;-----
13. 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 20 Maret 2015 berisikan 3 (tiga) lembar ditanda tangani terdakwa HERI;-----



14. 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 13 April 2015 berisikan 3 (tiga) lembar yang di tanda tangani Terdakwa Heri;-----

Dikembalikan kepada saksi Husnul Chotimah;-----

15. Barang bukti dari saksi Mudjiwati terlampir;-----

16. 1 (satu) lembar kwitansi titipan dana simpanan berjangka ke Koperasi Komasingdo;-----

17. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Heri;-----

18. 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka;----

Dikembalikan kepada saksi Mudjiwati;-----

19. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Heri Purnomo No. Rek. 1420013370316 alamat Dsn Kepuhanyar RT.03 RW.01 Desa Kepuhanyar Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto;-----

20. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Heri Purnomo No. Rek 0501715408;-----

Terlampir dalam berkas Perkara atas nama Terdakwa Heri Purnomo;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Heri Purnomo tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan;-----
- Bahwa seluruh proses hukum dalam perkara Terdakwa Heri Purnomo tidak sah dan melawan Hukum;-----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Februari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Heri Purnomo Bin Imam Sukadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Purnomo Bin Imam Sukadi dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 20 Maret 2015 berisikan 3 (tiga) lembar yang ditanda tangani Heri Purnomo;-----
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 30 Maret 2015 berisikan 3 (tiga) lembar yang ditanda tangani Heri Purnomo;-----
 - 2 (dua) lembar slip setoran transfer Bank Mandiri tanggal 19 Maret 2015 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Nunung Trie R ke Penerima Heri Purnomo No.Reg 1420013370316;-----
 - 2 (dua) lembar slip setoran transfer Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2015 senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta ribu rupiah) dari NUNUNG TRIE R ke penerima HERI PURNOMO No.Rek.1420013370316;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani HERI PURNOMO;-----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 atas nama HERI PURNOMO;-----
 - 1 (satu) lembar buku transfer melalui ATM tanggal 30 April 2015 senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi NUNUNG TRIE RETNANINGRUM

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM senilai ATM Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2015 senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di tanda tangani HERI PURNOMO;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 April 2015 Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) ditanda tangani terdakwa HERI PURNOMO;-----
- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer bank Mandiri tanggal 13 April 2015 senilai Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari saksi HUSNUL ke penerima terdakwa HERIN no. Rek. 1420013370316;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan HERI tanggal 28 Oktober 2015;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 20 Maret 2015 berisikan 3 (tiga) lembar ditanda tangani terdakwa HERI;-----
- 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka tanggal 13 April 2015 berisikan 3 (tiga) lembar yang di tanda tangani Terdakwa Heri;-----

Dikembalikan kepada saksi Husnul Chotimah;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan dana simpanan berjangka ke Koperasi Komasing;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Heri;-----
- 1 (satu) bendel surat perjanjian program simpanan berjangka;-----

Dikembalikan kepada saksi Mudjiwati;-----

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Heri Purnomo No. Rek. 1420013370316 alamat Dsn Kepuhanyar RT.03 RW.01 Desa Kepuhanyar Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto;-----
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Heri Purnomo No. Rek 0501715408;-----

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas Perkara atas nama Terdakwa Heri Purnomo;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Februari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk;-----
2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk yang dibuat oleh Astutik Zaroh, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;-----
3. Surat-surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 8 Maret 2017 yang memberitahu Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto;-----

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa hingga perkara ini diputus, tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Februari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk, Pengadilan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*";-----

Menimbang, bahwa selain karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengajukan permintaan banding tersebut, ternyata alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Februari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan diputuskan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;----

Mengingat, ketentuan Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan NOMOR 182/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Februari 2017 Nomor 561/Pid.B/2016/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;--
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2017** oleh kami, **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH**, selaku Ketua Majelis dengan **Syamsul Ali, SH., MH**, dan **Zaenal Fatoni, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2017 Nomor 182/PID/2017/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Subandi, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1.Syamsul Ali, SH., MH.

Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.

Ttd,

2. Zaenal Fatoni, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, SH.